STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	*Executive Director*	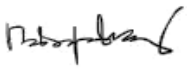	12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Koordinator Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. **Visi Universitas Pradita**

   Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

2. **Misi Universitas Pradita**

   a. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
   b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
   c. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
   d. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

3. **Tujuan Universitas Pradita**

   a. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
   b. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
   c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

4. **Sasaran Strategi Universitas Pradita**

   Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki strategic partner dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
	Meningkatkan presentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institute menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. **Rasionalitas Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

   Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

   Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar sarana dan prasarana penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dan berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka dan penelitian jarak jauh. Rasionalitas standar hasil penelitian di Universitas Pradita terdiri dari:

   a. **Rasionalitas Eksternal**

      Penetapan standar ini bertujuan agar proses penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

   b. **Rasionalitas Internal**

      Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat, maka untuk memastikan bahwa penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar sarana dan prasarana penelitian.

2. **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

   Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

   a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
   b. Penetapan : Ketua Yayasan
   c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
   d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
   e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
   f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

3. Definisi Istilah

a. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

b. Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
   - Memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
   - Proses pembelajaran; dan
   - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

a. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan bahwa unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan penelitian di Universitas Pradita.

b. Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi wajib menyediakan dana penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian.

c. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi memiliki mekanisme pendanaan penyediaan sarana dan prasarana penelitian.

d. LPPM bersama Kepala Unit General Affair, Kepala Unit Teknologi Informasi, dan Kepala Unit Perpustakaan berkewajiban memastikan bahwa sarana penelitian yang ada di Universitas Pradita sesuai dengan kebutuhan dan dan mampu mengakomodir pelaksanaan penelitian terkait dengan bidang program studi dan proses pembelajaran, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pradita. Adapun sarana penelitian di Universitas Pradita yaitu: buku, *e-book*, jurnal ilmiah, *prosiding*, repositori, sarana teknologi dan informasi, bahan habis pakai, peralatan pendukung penelitian, instrumentasi eksperimen, peralatan praktikum, dan lain-lain.

e. LPPM bersama Kepala Unit General Affair berkewajiban memastikan bahwa prasarana penelitian yang ada di Universitas Pradita sesuai dengan kebutuhan dan mampu mengakomodir pelaksanaan penelitian terkait dengan bidang program studi dan proses pembelajaran, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pradita. Adapun prasarana penelitian yang ada di Universitas Pradita yaitu: Laboratorium, Studio, Bengkel, Kitchen, Perpustakaan, Ruang Pengelola LPPM, Ruang Rapat.

f. LPPM bersama Kepala Unit Kerjasama memastikan bahwa penggunaan sarana dan prasarana penelitian dapat bekerja sama dengan institusi lain, baik perguruan tinggi lain, maupun institusi pemerintah atau swasta dalam mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

g. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan memastikan bahwa penggunaan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana penelitian dilaporkan setiap akhir tahun anggaran pelaksanaan penelitian.
h. LPPM bersama Kepala Unit General Affair dan Kepala Unit Perpustakaan memastikan bahwa penggunaan sarana dan prasarana penelitian dilaporkan setiap akhir tahun anggaran pelaksanaan penelitian.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Ketersediaan dana penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian dan mekanisme pendanaan penyediaan sarana dan prasarana penelitian	Kepala unit keuangan memiliki dana penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian dan memiliki mekanisme pendanaan penyediaan sarana dan prasarana penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Tersedia *budget* untuk sarana dan prasarana penelitian - SK Penetapan Dana Penelitian dan PkM, Konferensi, dan Seminar
Sarana penelitian yang ada di Universitas Pradita sesuai dengan kebutuhan dan dan mampu mengakomodir pelaksanaan penelitian	Kepala Unit Perpustakaan menyediakan: buku, *e-book*, jurnal ilmiah, *prosiding*, repositori, turnitin.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tersedia rekapitulasi jumlah koleksi buku, *e-book*, jurnal ilmiah, *prosiding*, repositori, turnitin.oke
	Kepala Unit General Affair menyediakan: bahan habis pakai,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Bukti RAB penelitian

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
terkait dengan bidang program studi dan proses pembelajaran, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pradita	peralatan pendukung penelitian, peralatan praktikum, dan lain-lain						- Bukti LPJ penggunaan dana penelitian
	Kepala laboratorium menyediakan instrumentasi eksperimen dan peralatan praktikum	75%	85%	95%	100 %	100 %	- Bukti RAB penelitian - Bukti LPJ penggunaan dana penelitian
	Kepala unit IT menyediakan sarana teknologi dan informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Bukti RAB penelitian - Bukti LPJ penggunaan dana penelitian
Penggunaan sarana dan prasarana penelitian dapat bekerja sama dengan institusi lain, baik perguruan tinggi lain, maupun institusi pemerintah atau swasta dalam mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti.	Kepala Unit Kerjasama memastikan bahwa penggunaan sarana dan prasarana penelitian dapat bekerja sama dengan institusi lain, baik perguruan tinggi lain, maupun institusi pemerintah atau swasta dalam mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Tersedia panduan kerja sama - Form peminjaman Laboratorium
LPPM bersama Kepala Unit Keuangan memastikan bahwa	Ketersediaan laporan penggunaan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bukti LPJ penggunaan dana penelitian

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
penggunaan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana penelitian terlaporkan setiap akhir tahun anggaran pelaksanaan penelitian	terlaporkan setiap akhir tahun anggaran pelaksanaan penelitian						

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. LPPM menyusun dan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh sivitas akademik di Universitas Pradita.
b. Kepala Unit Keuangan menyediakan dana penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian di Universitas Pradita
c. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun rencana anggaran pembiayaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian di Universitas Pradita LPPM menyusun peraturan serta panduan penelitian di Universitas Pradita
d. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun mekanisme pembiayaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian di Universitas Pradita.
e. Kepala Unit General Affair mengadakan laboratorium, studio, bengkel, *kitchen*, perpustakaan, ruang pengelola LPPM, perabot, barang habis pakai,sarana teknologi informasi, peralatan praktikum yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian bagi seluruh program studi di Universitas Pradita.
f. Kepala Unit Teknologi Informasi menyediakan sarana teknologi informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian di Universitas Pradita.
g. Kepala Unit Perpustakaan menyediakan sarana penelitian berupa buku, *e-book* berlangganan, jurnal berlangganan, repositori, dan *prosiding* sesuai dengan kebutuhan dosen untuk melaksanakan penelitian.
h. LPPM bersama Kepala Unit General Affair, Kepala Unit Perpustakaan, dan Kepala Unit Teknologi Informasi menyusun laporan kinerja evaluasi penggunaan sarana dan prasarana setiap tahun.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

i. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun laporan kinerja untuk mengevaluasi penggunaan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana penelitian.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
c. Manual Evaluasi Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
d. Manual Pengendalian Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
e. Manual Peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
g. Laporan hasil pengendalian Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
h. Laporan hasil peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
i. Proposal Penelitian
j. Laporan Kemajuan Penelitian
k. Laporan Akhir Penelitian
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian
n. Form Penilaian Seminar Hasil Penelitian
o. SOP Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
   4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.
b. Referensi Internal
   1) Statuta Universitas Pradita
   2) Rencana Strategis Universitas Pradita
   3) Rencana Strategis Program Studi
   4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
   5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
   6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
   7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA